

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.¹

Apalagi umat Islam, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, menjadikan Islam sebagai *way of life*, maka tentu sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjaga keseimbangan dan keserasian aspek-aspek kehidupan tersebut. Orang-orang yang belum berhasil atau tidak mau menjaga keseimbangan, tentu adalah orang-orang yang akan merugi dalam hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam hal ini sebagai suatu ibadah yang berdimensi sosial dan yang harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan hubungan dengan sesama manusia adalah penunaian zakat. Zakat

¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi menyimak keragaman dalam keberagaman*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 67.

sebagai praktek ibadah sosial merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus ditunaikan oleh umat Islam, dan termasuk salah satu rukun Islam.

Sebagai salah satu pondasi ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kewajiban mengeluarkan zakat ini tidak hanya terbatas pada zakat jiwa (zakat fitrah) saja, tetapi juga zakat mal (harta benda). Dalam hal ini, kesadaran untuk menumbuhkan jiwa sosial-religius sangat penting dan perlu dikedepankan oleh semua umat Islam. Sehingga pada akhirnya diharapkan bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang selama ini dirasakan oleh umat Islam akan dengan sendirinya terhapus.²

Pada kenyataannya, menumbuhkan sikap dan jiwa sosial-religius ini tidak mudah, cukup sulit dan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Bisa saja kesadaran ini muncul secara instan, tetapi kesadaran yang instan ini tentu tidak akan berjalan lama. Mereka sadar pada saat suatu waktu, tetapi di waktu yang lain dan dalam waktu yang relatif lama, mereka sudah dan mudah melupakannya. Sehingga perlu di *manage* agar kesadaran sosial religius ini berjalan dan bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan seterusnya.

Menumbuhkan sikap sosial-religius kepada masyarakat bahwa menunaikan zakat dalam bentuk apapun dan atas apapun merupakan perintah Allah dan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Dan bahkan bila perlu dibentuk semacam kontrak sosial di antara sesama mereka, sehingga kesenjangan-kesenjangan dan sekat-sekat sosial dapat diminimalisir. Dan lambat laun masyarakat ekonomi ke bawah, fakir

²*Ibid.*, hlm. 68.

miskin, dan anak-anak terlantar dapat terangkat derajat ekonomi dan status sosialnya. Tetapi hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah.

Sebagaimana kita pahami bersama, Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasjilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.³

Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.⁴

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana *al-zaka* bergandengan dengan *iqamu al-shala*, seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

﴿الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْتَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’ lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah : 43)

³*Ibid.*, hlm. 73.

⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 233.

Rasulullah saw. dalam berbagai penjelasannya menerangkan bahwa *al-zakat* adalah salah satu unsur dari kelima unsur bangunan keislaman. Namun yang perlu dipertegas adalah bahwa zakat itu mempunyai dua aspek yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat (*al-zakat*) bukan penerimaan zakat. Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam supaya semua umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan ajaran pokok dari Islam.⁵

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah saw dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-ashaf al-tsamaniyah*). Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan diperangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dianggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Pada masa kepemimpinan para *khulafaur rasyidin* ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrument sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat.⁶

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang tersebut

⁵*Ibid.*, hlm. 231.

⁶*Ibid.*, hlm. 233.

pada pasal 1 ayat 7 dan 8 menyatakan terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.⁷ Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Dengan keluarnya Undang-Undang ini telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun kekurangan pada Undang-Undang tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat dan masih kurangnya insentif bagi warga negara yang membayar zakat. Namun dengan lahirnya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang zakat ini merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia.⁸ Dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bantu oleh lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib disetorkan ke

⁷Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan amil Zakat Kota Semarang)*, Skripsi di Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum. 2013, hlm. 4-5.

⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 201.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik kepada BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Untuk wilayah Banjarmasin Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini didirikan pada instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar, tetapi itupun belum seluruh instansi dan perusahaan dikarenakan pelaksanaannya masih suka rela bukan suatu keharusan, tetapi fenomena yang terjadi di Banjarmasin, untuk pengumpulan serta pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mengumpulkan serta menyalurkannya sendiri, tidak semua lembaga sosial yang ada di Banjarmasin itu di bantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), ada juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar yang mengumpulkan serta menyalurkan zakatnya sendiri, padahal semua itu bertentangan dengan ketentuan mengenai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, bahwa BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan atau secara langsung serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hanya berhak untuk mengumpulkan sedangkan penyalurannya kembali kepada BAZNAS.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik distribusi zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat yang ada di perusahaan-perusahaan besar maupun dilembaga instansi pemerintah yang ada di Kota Banjarmasin dalam bentuk sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KORPORASI DAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik distribusi zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin ?
2. Apa yang melatarbelakangi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin dalam melakukan praktik distribusi zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka di sini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik distribusi zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin dalam melakukan praktik distribusi zakat.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori.⁹ Yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah praktik distribusi zakat yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat di wilayah Kota Banjarmasin.
2. Distribusi yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁰ Yang dimaksud distribusi dalam penelitian ini adalah penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kota Banjarmasin.
3. Zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.¹¹
4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat. Selain mengumpulkan zakat UPZ juga bertugas menerima infak, sedekah dan sumbangan keagamaan lainnya.
5. Korporasi yaitu perusahaan atau badan usaha yang sah.¹² Yang dimaksud korporasi dalam penelitian ini adalah sebagian dari lembaga Unit Pengumpul Zakat yang melakukan praktik distribusi zakat di Banjarmasin.
6. Instansi pemerintah yaitu badan yang dikelola oleh pemerintah.¹³

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

¹⁰Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 270.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1279

¹²*Ibid.*, hlm. 596.

¹³*Ibid.*, hlm. 436.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait praktik distribusi zakat. Seperti penelitian di bawah ini:

No	Identitas	Keterangan	Perbedaan
1	Jumiati, " <i>Praktik Pendistribusian Zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara</i> " (Skripsi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga, 2014)	Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa praktik pendistribusian zakat di desa tayur menggunakan cara yang berbeda seperti dibagikannya zakat melalui acara-acara selamatan	Pendistribusian zakat yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat di Kota Banjarmasin
2	Idris, " <i>Praktik Pendistribusian Harta Zakat di Kalangan Suku Bugis Bone Desa Muara Kintap</i> "	Skripsi tersebut menekankan kepada praktik pendistribusian yang dilakukan oleh	Pendistribusian zakat dari harta yang wajib dizakati dan yang sudah tertuang

	<i>Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut” (Skripsi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam)</i>	muzaki dan harta yang dizakati tidak cuma harta yang wajib zakat, tetapi semua harta yang mereka miliki seperti rumah dan kendaraan dan lain-lain yang bersifat pribadi juga mereka zakati.	dalam Undang-Undang
3	<i>Misra, ”Praktik Zakat Bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar” (Skripsi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga, 2011)</i>	Penelitian ini lebih menghususkan kepada syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada calon penerima zakat dan zakat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan sebagai lahan bisnis.	Tidak ada pencarian keuntungan hanya saja pinjaman modal bergulir untuk pedagang-pedagang kecil

Dari ketiga penelitian di atas semua membahas tentang praktik distribusi zakat dilembaga maupun badan zakat di Banjarmasin. Menurut pengamatan penulis belum ada yang meneliti tentang praktik distribusi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat sebab hanya BAZNAS lah yang berhak mendistribusikan zakatnya sedangkan tugas Unit Pengumpul Zakat hanya mengumpulkan zakat tidak lebih dari itu. Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam VI (enam) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan , pada bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai praktik distribusi zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibatasi dengan definisi operasional. Kemudian kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu berisikan penjabaran masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV memuat tentang penyajian data yang merupakan laporan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: penjelasan tentang lembaga dan pengelolaan zakatnya serta rekapitulasi dalam bentuk matrik.

Bab V merupakan analisis data dengan menelaah secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan berupa tinjauan perundang-undangan terhadap praktik distribusi zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Korporasi dan Instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin.

Bab VI yaitu penutup, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.